



Jalan Padang Aro

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Nomor : 426 / 69 / D.P/Diklusepora-2014

TENTANG**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT****KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

Membaca	:	Permohonan Perpanjangan Izin Operasional a/n Saudara BULQIA selaku Pengelola PAUD MENTARI PAGI Nomor 01/PAUD/M.PAGI/2014 Tanggal 18 Februari 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Mengingat	:	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 4. Keppres RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja 5. Keppres RI Nomor 261 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus 6. Kepmen Pendidikan Nasional Nomor 0150a/II/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLS yang diselenggarakan masyarakat. 7. Bahwa untuk pemberian izin penyelenggaraan PLS tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketetapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada PAUD MENTARI PAGI sebagai berikut: 1. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Rumpun Pendidikan : Jasa 3. Alamat : Jorong Tanah Galo Nagari Tanah Galo Kec/ Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada point pertama berlaku sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 08 April 2017
KETIGA	:	1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat. 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian. 3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. 4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
KEEMPAT	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

